

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia kini menghadapi masalah penyalahgunaan narkotika yang kian mengkhawatirkan. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat lebih dari 3,3 juta penduduk terlibat penyalahgunaan narkotika pada tahun 2025.¹ Dampaknya tidak hanya meningkatkan angka kriminalitas lebih dari 1,5 juta kasus narkotika tercatat antara 2019–2023 tetapi juga menimbulkan masalah kesehatan serius seperti peningkatan kasus HIV/AIDS dan gangguan kejiwaan yang membebani sistem kesehatan nasional.

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan penggunaan narkotika secara melawan hukum atau tanpa hak, yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan narkotika tersebut bukan ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengobatan, maupun pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan semata-mata untuk memperoleh efek tertentu, seperti rasa senang, euforia, ketenangan, atau perubahan kesadaran. Penyalahgunaan narkotika umumnya dilakukan tanpa pengawasan tenaga medis dan dengan dosis yang tidak sesuai, sehingga berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan fisik maupun mental penggunanya.

Dalam praktiknya, penyalahgunaan narkotika sering dilakukan secara berulang, dalam jumlah yang tidak wajar, tidak teratur, dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Kebiasaan tersebut dapat menyebabkan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis, sehingga pengguna akan terus mengonsumsi narkotika meskipun menyadari adanya risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan. Selain merugikan diri sendiri, penyalahgunaan narkotika juga dapat berdampak pada lingkungan keluarga, masyarakat, serta berpotensi meningkatkan angka kriminalitas dan mengganggu ketertiban umum. Oleh karena

¹ Badan Narkotika Nasional, *Peringatan Hani 2025: Memutus Rantai Peredaran Gelap Narkoba Melalui Pencegahan, Rehabilitasi, Dan Pemberantasan Menuju Indonesia Emas 2045*, 2025

itu, penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang memerlukan penanganan secara komprehensif melalui upaya pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum agar dampak yang ditimbulkan tidak semakin meluas.

Akibat dari perbuatan tersebut, pengguna dapat mengalami berbagai gangguan, baik terhadap kesehatan fisik maupun mental. Secara fisik, penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan ketergantungan, kerusakan organ tubuh, dan menurunnya daya tahan tubuh. Sementara itu, dari sisi mental dapat menimbulkan gangguan emosi, hilangnya konsentrasi, depresi, bahkan perubahan perilaku. Selain itu, penyalahgunaan narkotika juga berdampak terhadap kehidupan sosial pengguna, seperti rusaknya hubungan keluarga, menurunnya produktivitas, serta terganggunya interaksi dengan masyarakat sekitar.

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan penggunaan narkotika secara ilegal dan tanpa hak, yang tidak bertujuan untuk pengobatan, melainkan hanya untuk merasakan efeknya. Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak kejahatan yang menimbulkan dampak sosial yang sangat luas dan kompleks. Dampak sosial yang ditimbulkan dapat mengakibatkan kerusakan fisik dan mental dalam jangka waktu yang panjang. Namun, kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika.²

Menurut Libertus Jehani dan Antoro (2006), faktor seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan luar. Faktor dalam diri sendiri mencakup aspek kepribadian, di mana individu dengan kepribadian yang tidak stabil atau mudah terpengaruh cenderung lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Selain itu, faktor keluarga juga sangat berpengaruh ketika hubungan keluarga tidak harmonis, seseorang cenderung merasa putus asa dan frustrasi, yang bisa mendorong penyalahgunaan narkotika sebagai pelarian. Faktor ekonomi juga berperan, terutama bagi mereka yang menghadapi kesulitan mencari pekerjaan sehingga terdorong untuk menjadi pengedar narkotika; bahkan bagi yang secara ekonomi

² Moh Saban Gozali, *Motif Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Bandung Perspektif Hukum Pidana Islam*, Bandung, 2022, h.6

cukup mampu tapi kurang mendapatkan perhatian keluarga atau berada dalam lingkungan negatif, risiko terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba tetap tinggi.

Sementara itu, faktor dari lingkungan luar juga sangat memengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba, seperti dalam pergaulan. Teman sebaya memiliki pengaruh besar dalam mendorong seseorang untuk ikut-ikutan menggunakan narkoba, terutama pada remaja yang mental dan kepribadiannya masih lemah. Pergaulan yang tidak terkontrol dan kurang pengawasan sering menjadi pemicu utama penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, karena mereka cenderung mudah mengikuti tekanan atau ajakan dari teman sebaya dalam interaksi sosial sehari-hari.³ Lingkungan masyarakat yang baik dan teratur serta memiliki sistem organisasi yang kuat dapat mencegah kejadian penyalahgunaan narkoba. Sebaliknya, jika lingkungan sosial tidak peduli dan apatis terhadap kondisi sekitarnya, hal tersebut bisa menyebabkan penyalahgunaan narkoba semakin meresahkan, terutama di kalangan remaja.⁴

Setiap orang yang mengonsumsi narkoba dan tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebut sebagai penyalahguna narkoba.⁵ Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan narkoba tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan hanya diperbolehkan untuk kepentingan tertentu, seperti pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta harus berada di bawah pengawasan yang ketat. Apabila penggunaan tersebut dilakukan di luar ketentuan yang berlaku, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Penyalahgunaan narkoba pada dasarnya tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa dampak yang sangat merugikan bagi individu yang menggunakannya. Salah satu dampak utama yang sering terjadi adalah ketergantungan atau adiksi, yaitu kondisi di mana seseorang tidak dapat lagi mengendalikan keinginannya untuk mengonsumsi narkoba. Ketergantungan ini

³ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 134

⁴ Maudy Pritha Amanda, *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*, Vol 4, No: 2, 2017, h. 340

⁵ Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

dapat bersifat fisik maupun psikologis, sehingga membuat pengguna terus-menerus membutuhkan zat tersebut meskipun mengetahui risiko yang akan dihadapi.

Selain itu, penyalahgunaan narkotika juga dapat menyebabkan gangguan yang serius pada sistem saraf pusat karena zat-zat yang terkandung di dalamnya bekerja secara langsung memengaruhi fungsi otak. Gangguan tersebut dapat berupa menurunnya kemampuan berpikir secara rasional, berkurangnya daya konsentrasi, terganggunya kemampuan mengambil keputusan, hingga hilangnya kesadaran. Dalam jangka panjang, penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan kerusakan pada fungsi kognitif, perubahan perilaku, gangguan emosional, serta meningkatkan risiko timbulnya berbagai gangguan kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, dan psikosis. Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi kualitas hidup pengguna, tetapi juga berdampak pada kemampuan mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, pendidikan, maupun pekerjaan.

Lebih lanjut, penggunaan narkotika secara berlebihan atau melebihi batas toleransi tubuh dapat menyebabkan overdosis, yaitu kondisi ketika tubuh tidak lagi mampu menoleransi jumlah zat narkotika yang masuk. Overdosis merupakan keadaan darurat medis yang dapat ditandai dengan penurunan kesadaran, gangguan pernapasan, kejang, hingga berhentinya fungsi organ vital. Apabila tidak segera mendapatkan penanganan medis yang tepat, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kecacatan permanen bahkan mengakibatkan kematian. Risiko overdosis akan semakin tinggi apabila narkotika digunakan dalam dosis yang besar, dikonsumsi secara terus-menerus, atau dicampurkan dengan zat lain seperti alkohol maupun obat-obatan tertentu.

Dengan demikian, penyalahgunaan narkotika tidak hanya menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa penggunanya. Dampak yang ditimbulkan bersifat kompleks karena dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, hubungan sosial, produktivitas, hingga keamanan masyarakat. Oleh sebab itu, upaya pencegahan, pengawasan, rehabilitasi, dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika menjadi sangat penting untuk melindungi individu

maupun masyarakat dari berbagai risiko yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba.

Seseorang yang telah menjadi penyalahguna narkoba umumnya dapat dikenali melalui perubahan yang terjadi pada dirinya, baik secara fisik maupun emosional. Secara fisik, pengguna dapat mengalami penurunan berat badan, mata tampak sayu, serta kondisi tubuh yang lemah dan tidak terawat. Sementara itu, dari segi emosional, penyalahguna narkoba cenderung mengalami perubahan perilaku, seperti mudah marah, cemas, depresi, hingga menarik diri dari lingkungan sosial.

Lebih jauh lagi, penyalahgunaan narkoba juga berdampak pada kehidupan sosial dan hubungan dengan orang lain. Pengguna seringkali mengalami penurunan kualitas hubungan dengan keluarga, teman, maupun lingkungan kerja atau pendidikan. Dalam banyak kasus, kondisi ini juga dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal guna memenuhi kebutuhan akan narkoba. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba bukan hanya menjadi masalah individu, tetapi juga menjadi masalah sosial yang memerlukan perhatian dan penanganan secara serius dari berbagai pihak.⁶

Pada awalnya, narkoba dimanfaatkan untuk kepentingan medis, terutama sebagai obat penghilang rasa sakit (analgesik) dan alat pembius (anestesi) dalam dunia kedokteran. Penggunaan ini sangat penting, khususnya dalam prosedur medis seperti operasi, di mana pasien membutuhkan pengurangan rasa nyeri dan ketidaknyamanan. Jenis narkoba pertama yang dikenal luas adalah candu atau opium, yang berasal dari tanaman *Papaver somniferum* dan telah digunakan sejak zaman dahulu untuk tujuan pengobatan. Dalam penggunaannya yang tepat dan terkontrol, narkoba memberikan manfaat besar dalam dunia kesehatan.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, penggunaan narkoba mulai mengalami pergeseran fungsi. Zat yang semula digunakan untuk kepentingan medis mulai disalahgunakan untuk tujuan di luar pengobatan. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rasa ingin tahu,

⁶ Deky Firdayanti, *Sanksi Tindak Pidana Bagi Pengedar Narkoba Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Perspektif Hukum Pidana Islam*, Bandung, 2023. h.3

tekanan lingkungan, hingga pengaruh pergaulan. Selain itu, kemudahan akses terhadap narkoba, baik melalui jaringan peredaran gelap maupun perkembangan teknologi, turut mempercepat penyebaran penyalahgunaan zat tersebut di tengah masyarakat.

Narkoba memiliki efek yang cukup kompleks terhadap tubuh manusia, terutama pada sistem saraf pusat. Efek yang ditimbulkan antara lain ketidaksadaran, hilangnya rasa sakit, peningkatan energi atau semangat secara semu, hingga munculnya halusinasi. Efek halusinatif inilah yang sering kali menjadi daya tarik bagi sebagian orang, khususnya kalangan remaja yang berada pada fase eksplorasi dan cenderung mudah terpengaruh. Mereka kerap menggunakan narkoba tanpa memahami risiko yang ditimbulkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam jangka pendek, penggunaan narkoba dapat memberikan sensasi kenikmatan atau euforia, namun efek tersebut bersifat sementara dan diikuti oleh dampak negatif yang serius. Dalam jangka panjang, penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan, kerusakan organ tubuh, gangguan mental, serta menurunnya kemampuan kognitif. Kondisi ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak pada keluarga dan lingkungan sosialnya.

Akibat dari penyalahgunaan tersebut, narkoba tidak lagi dipandang sebagai obat yang bermanfaat, melainkan telah berubah menjadi alat penyimpangan perilaku yang berbahaya. Penyalahgunaan narkoba kini menjadi salah satu permasalahan sosial yang meresahkan masyarakat, karena tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dan berkelanjutan dari berbagai pihak, baik pemerintah, keluarga, maupun masyarakat, untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba agar tidak semakin meluas.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan bahwa “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.⁷

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari bahan alami maupun sintetis yang apabila dikonsumsi dapat memengaruhi fungsi tubuh dan kesadaran seseorang, sehingga menimbulkan efek fisiologis maupun psikologis tertentu seperti penurunan kesadaran, hilangnya rasa sakit, hingga ketergantungan. Meskipun narkotika memiliki manfaat di bidang medis, khususnya untuk pengobatan dan pembedahan, penyalahgunaannya di luar ketentuan hukum dan medis dapat menimbulkan dampak negatif yang serius bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan dan pengawasan terhadap peredaran serta penggunaannya menjadi hal yang sangat penting sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kejahatan penyalahgunaan narkotika dalam hukum pidana Islam dapat disamakan dengan jarimah khamar apabila semua unsur-unsurnya terpenuhi. Tetapi, jika ada salah satu unsur dari jarimah khamar tidak terpenuhi maka bisa digolongkan ke dalam jarimah takzir, yaitu tindak pidana yang bentuk maupun sanksinya tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, melainkan diserahkan kepada hakim atau ulil amri untuk menentukannya sesuai kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat fleksibel dalam menghadapi perkembangan kejahatan baru, termasuk penyalahgunaan narkotika yang pada masa dahulu belum dikenal secara khusus.

Penentuan sanksi takzir bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus menjadi bentuk pembinaan sehingga pelaku dapat memperbaiki perilaku dan kembali menjalankan kehidupan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain ditujukan kepada pelaku, pemberian sanksi takzir juga memiliki fungsi preventif, yaitu memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Dengan adanya sanksi tersebut, diharapkan tercipta rasa tanggung jawab, kepatuhan

⁷ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

terhadap hukum, serta kesadaran akan pentingnya menjaga nilai-nilai moral dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Di samping itu, penerapan sanksi takzir bertujuan untuk menjaga ketertiban umum serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, setiap bentuk pemidanaan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan individu, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, hakim atau ulil amri diberikan kewenangan untuk menentukan jenis dan berat ringannya sanksi takzir dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, motif melakukan perbuatan, serta kondisi yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Kewenangan tersebut dimaksudkan agar hukuman yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan nilai keadilan, proporsionalitas, dan kemanfaatan.

Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan dalam sanksi takzir tidak semata-mata bersifat pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan, melainkan juga berfungsi sebagai sarana pendidikan, pembinaan, dan perbaikan akhlak pelaku. Melalui pemberian sanksi tersebut, diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya, menyesali perbuatannya, serta memiliki keinginan untuk memperbaiki diri sehingga tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Dengan demikian, tujuan akhir dari penerapan sanksi takzir adalah terciptanya perlindungan terhadap masyarakat, terpeliharanya ketertiban umum, serta terwujudnya keadilan dan kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan merusak akal manusia. Dalam Islam, akal merupakan salah satu unsur pokok yang wajib dijaga (*hifz al-‘aql*), sehingga segala perbuatan yang merusaknya dilarang. Apabila tidak ditangani dengan baik, penyalahguna narkoba berpotensi menjadi pecandu yang dapat mengalami gangguan kesehatan, kerusakan mental, bahkan kematian. Salain merugikan diri sendiri, penyalahgunaan narkoba juga dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan mendorong terjadinya tindak kejahatan lain.

Kasus yang relevan dengan penelitian ini adalah kasus penyalahgunaan narkotika di Desa Bukit Peranginan, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun yang terdapat pada Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Srl tentang perkara penyalahgunaan narkotika. Tindak lanjut dari kasus tersebut meliputi tiga tahap.⁸ Tahap pertama adalah tahap penyelidikan dan penyidikan. Proses penyelidikan dalam perkara ini bermula dari adanya informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika jenis sabu di Desa Bukit Peranginan, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan informasi tersebut, aparat kepolisian berlandaskan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta pihak lain yang terlibat. Pada tahap penyidikan dilakukan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti berupa sabu, uang, serta alat pendukung lainnya. Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan terhadap saksi-saksi, terdakwa, serta pengujian barang bukti di laboratorium yang menyatakan bahwa barang tersebut merupakan narkotika golongan I jenis sabu.

Tahap kedua adalah tahap penuntutan. Setelah penyidikan dinyatakan lengkap, berkas perkara dilimpahkan kepada Penuntut Umum. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam tuntutanannya, Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.

Tahap terakhir merupakan tahap persidangan, putusan hakim dalam perkara tindak pidana narkotika merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum pidana, karena mencerminkan bagaimana norma hukum diterapkan secara konkret terhadap suatu peristiwa pidana. Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif undang-undang, tetapi juga

⁸ Wisnu Jati Dewangga, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan Pelaku anggota Kepolisian (Studi Kasus di Wilayah Hukum Boyolali)*, Jurnal Jurisprudence, h. 68-70

mempertimbangkan berbagai aspek lain, seperti fakta persidangan, kondisi terdakwa, serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Terdakwa dalam putusan tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa seluruh unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi, baik unsur “setiap orang” maupun unsur “penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri”. Penilaian tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk keterangan para saksi, pengakuan terdakwa, serta alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tertangkap tangan bersama rekannya dengan barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 0,15 gram, yang diperoleh tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan medis maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil pemeriksaan laboratorium juga menguatkan bahwa barang bukti tersebut merupakan narkoba golongan I. Selain itu, tidak ditemukan adanya bukti bahwa terdakwa memiliki hak atau kewenangan untuk memiliki atau menggunakan narkoba tersebut secara sah. Dengan demikian, perbuatan terdakwa dinilai telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan aspek yuridis serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I dalam Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Srl menunjukkan bahwa hakim menetapkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa:

Pasal 127 Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Ketentuan tersebut menetapkan bahwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan satu bagi diri sendiri seharusnya dijatuhi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pada putusan ini hakim hanya menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan ini berdasarkan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain ditinjau dari perspektif hukum positif, putusan ini juga relevan untuk dianalisis dari sudut pandang hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam tidak mengatur secara eksplisit mengenai larangan narkotika, namun para ulama mengqiyaskan narkotika dengan *al-muskirat* (segala sesuatu yang memabukkan) dan *al-mukhaddirat* (segala sesuatu yang menyebabkan hilangnya kesadaran atau merusak akal), sehingga hukumnya dipersamakan dengan khamar, yaitu haram. Permasalahan dalam putusan ini terletak pada fakta bahwa terdakwa belum terbukti mengonsumsi narkotika, melainkan hanya menguasai atau memiliki narkotika. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam, yaitu apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai jarimah hudud sebagaimana ketentuan mengenai khamar, atau justru termasuk jarimah takzir karena tidak terdapat nash yang secara tegas mengatur sanksi bagi kepemilikan atau penguasaan narkotika tanpa adanya unsur konsumsi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan analisis terhadap putusan terkait penyalahgunaan narkotika dengan judul **Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Srl Tentang Kasus penyalahgunaan Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Srl berdasarkan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?
2. Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Srl tentang penyalahgunaan narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Srl berdasarkan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Pidana Islam Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Srl tentang penyalahgunaan narkoba

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat yang tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam suatu penelitian, keberadaan manfaat penelitian menjadi hal yang penting karena menunjukkan kontribusi nyata yang dapat diberikan dari hasil kajian yang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam perkara penyalahgunaan narkoba ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam praktik penegakan hukum di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana. Secara teoritis, penelitian ini berupaya memperkaya referensi ilmiah dan literatur yang berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara penyalahgunaan narkoba berdasarkan

Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji permasalahan tersebut dari perspektif hukum pidana Islam, sehingga dapat memberikan sudut pandang yang lebih luas dan komprehensif dalam memahami konsep pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkotika.

Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian akademis dalam membandingkan penerapan sanksi antara hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan hukum pidana Islam, khususnya terkait dengan konsep sanksi, tujuan pemidanaan, serta pendekatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Dengan adanya kajian perbandingan ini, diharapkan dapat ditemukan titik temu maupun perbedaan yang dapat menjadi dasar pengembangan teori hukum pidana yang lebih adaptif, humanis, dan berkeadilan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, sehingga mampu mendorong lahirnya penelitian-penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, serta peneliti yang memiliki ketertarikan terhadap isu-isu hukum pidana, khususnya terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana proses analisis dan pertimbangan hukum dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran praktis mengenai kemungkinan penerapan prinsip-prinsip hukum pidana Islam sebagai alternatif atau bahan pertimbangan dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal ini penting mengingat hukum pidana Islam memiliki nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, serta pendekatan yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan dan perbaikan pelaku.

- c. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam perkara penyalahgunaan narkoba. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, diharapkan dapat tumbuh kesadaran hukum di tengah masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya mematuhi hukum karena adanya sanksi, tetapi juga karena kesadaran akan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan bersama.
- d. Lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam mempertimbangkan putusan yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada kemanfaatan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

E. Kerangka Berpikir

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin kompleks dan memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga humanistik. Penyalahgunaan narkoba bukan lagi persoalan individu semata, melainkan telah menjadi persoalan sosial, kesehatan, ekonomi, dan keamanan nasional. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merusak fisik dan mental pengguna, tetapi juga memicu meningkatnya tindak kriminalitas, keretakan keluarga, menurunnya produktivitas masyarakat, serta melemahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba harus dilakukan secara menyeluruh melalui pencegahan, penindakan, rehabilitasi, serta pembinaan berkelanjutan.

Meskipun pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai dasar hukum penanganan kasus narkoba, faktanya tingkat penyalahgunaan masih tinggi dari tahun ke tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman pidana yang berat saja belum cukup untuk menekan peredaran maupun penyalahgunaan narkoba. Dibutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Dalam konteks ini, lembaga

peradilan memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum yang adil dan memberi efek jera, terutama melalui putusan hakim yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan tujuan pemidanaan.

Indonesia telah menetapkan kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur secara detail proses produksi, distribusi, dan pemanfaatan narkotika.⁹ Undang-undang ini lahir sebagai bentuk respons negara terhadap meningkatnya ancaman narkotika yang dapat merusak kesehatan masyarakat, mengganggu ketertiban umum, serta melemahkan kualitas generasi bangsa. Keberadaan undang-undang tersebut menjadi instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat dari bahaya narkotika.

Di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai penggolongan narkotika, larangan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika, serta kewenangan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk pemulihan agar dapat kembali berfungsi secara normal di tengah masyarakat. Pengaturan rehabilitasi ini merupakan upaya untuk memenuhi hak pengguna narkotika dalam memperoleh pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis maupun sosial, sehingga pengguna tidak semata-mata diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai pihak yang membutuhkan pertolongan.¹⁰

Dengan adanya pengaturan tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan menciptakan kepastian hukum dalam penanganan perkara narkotika, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menekan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, penerapan

⁹ Suheri, *Implementasi Restorative Justice Ditinjau Dari Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 3, No. 4, 2025, h. 4458

¹⁰ Mustaman, *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Melalui Fungsi Asesmen dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Kepolisian Sektor Aceh Selatan)*, Jurnal Meta Hukum, Vol. 2, No. 2, 2023, h. 91-92

undang-undang ini dalam praktik peradilan menjadi penting agar setiap putusan hakim tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan independen untuk menilai fakta persidangan, mempertimbangkan keadaan terdakwa, serta menjatuhkan putusan yang proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan dan tujuan pemidanaan.

Salah satu kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Srl, di mana hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun 4 bulan terhadap terdakwa penyalahguna narkoba golongan I, sementara ancaman pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat mencapai 4 tahun penjara. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan tujuan pemidanaan.

Perbedaan antara ancaman hukuman dan hukuman yang dijatuhkan menjadi dasar untuk menganalisis efektivitas penerapan hukum dan pertimbangan moral hakim. Dalam sistem hukum positif, penegakan hukum tidak hanya bergantung pada undang-undang tertulis, tetapi juga pada interpretasi hakim dalam menerapkan keadilan substantif. Konsep keadilan adalah ide yang digunakan untuk menetapkan ke arah mana sesuatu yang disebut dengan adil. Konsep ini berfungsi sebagai fondasi awal dalam berpikir yang kemudian menjadi landasan dalam menilai keadilan.¹¹

Konsep keadilan adalah ide yang digunakan untuk menetapkan ke arah mana sesuatu disebut adil. Konsep ini berfungsi sebagai fondasi awal dalam berpikir yang kemudian menjadi landasan dalam menilai keadilan. Dalam konteks pemidanaan, keadilan tidak selalu berarti menjatuhkan hukuman seberat-beratnya, tetapi memberikan sanksi yang seimbang dengan kesalahan pelaku, memperhatikan kepentingan korban, masyarakat, dan peluang perbaikan bagi terdakwa. Oleh karena itu, terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang merupakan pengguna

¹¹ Fery Irawan, Yoga Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila*, Unmuh Penorogo Press, Ponorogo, h. 5

bagi diri sendiri, pendekatan rehabilitatif sering kali dipandang lebih tepat dibandingkan pidana penjara semata.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Dalam dunia medis, narkotika digunakan sebagai analgesik, anestesi, maupun terapi untuk kondisi kesehatan tertentu yang penggunaannya dilakukan secara ketat di bawah pengawasan tenaga medis. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹²

Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional. Peredaran gelap narkotika sering kali melibatkan jaringan terorganisir lintas daerah bahkan lintas negara, sehingga membutuhkan penanganan yang serius dan berkesinambungan. Oleh karena itu, kajian terhadap putusan hakim dalam perkara narkotika menjadi penting untuk menilai sejauh mana hukum diterapkan secara tepat, adil, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam memberantas narkotika sekaligus memulihkan korban penyalahguna narkotika.

Narkotika dilihat perspektif Hukum Pidana Islam termasuk pada kategori jarimah takzir, yang berarti aturannya tidak tertulis dalam Al- Qur'an maupun As-Sunnah melainkan diserahkan kepada hakim.¹³ Takzir merupakan hukuman yang diterapkan terhadap pelaku jarimah takzir. Bentuknya beragam, tetapi penentuannya diserahkan kepada otoritas pemerintah yang berwenang, baik itu lembaga legislatif, eksekutif, imam, atau hakim (waliyul amri). Menurut Al-Mawardi: tTakzir adalah 'Uqubat (hukuman) yang bersifat pendidikan atas

¹² Dewi Astini, *Pengaturan Undang-Undang Narkotika dalam Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Warta Edisi: 54

¹³ Marsum, *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*, Fakultas Hukum Uii, Yogyakarta, h. 1

perbuatan dosa (Maksiat) yang ‘uqubat (hukumannya) belum ditetapkan oleh syara’.¹⁴

Pada hukum Islam, Ahmad Fathi Bahasni menjelaskan bahwa sanksi, atau yang disebut ‘uqubah, adalah bentuk ancaman dari oleh Allah Swt yang bertujuan untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan yang dilarang serta meninggalkan perintah-Nya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi adalah akibat yang harus diterima oleh seseorang yang melanggar aturan hukum, baik aturan hukum syariah yang berdasarkan prinsip agama maupun hukum positif yang ditetapkan pemerintah, dengan tujuan menjaga kelangsungan sistem hukum yang sudah diatur.¹⁵ Sanksi dalam jarimah takzir dibagi menjadi empat golongan:

1. Sanksi takzir *ashliyah* atau hukuman pokok. Sanksi ini berlaku bagi jarimah yang larangannya telah ditetapkan oleh syara’ tetapi sanksinya diserahkan kepada ulul amri atau pemerintah.
2. Sanksi takzir *badaliyah* atau hukuman pengganti. Sanksi ini berlaku bagi jarimah hudud atau qisas dan diyat yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya syubhat atau salah satu unsurnya tidak terpenuhi.
3. Sanksi takzir tambahan, sanksi ini merupakan hukuman tambahan yang diberikan oleh ulul amri jika dikehendaki.
4. Sanksi takzir *takmiliah*/ Pelengkap Sanksi tambahan ini adalah sanksi pelengkap dari takzir pokok jika hakimnya menghendaki.

Dengan demikian, keberagaman jenis sanksi takzir menunjukkan fleksibilitas hukum pidana Islam dalam menyesuaikan hukuman dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Kewenangan hakim dalam menentukan sanksi menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya adil, tetapi juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

¹⁴ Ahmad Syarbaini, *Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Tahqiq, Vol. 17, No. 2, 2023, h.38

¹⁵ Abd Al Qadir Awdah, Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Kharisma Ilmu, Jakarta, h. 22

Narkotika adalah zat yang berasal dari bahan alamiah seperti ganja, pohon candu, dan pohon koka. Zat-zat ini memiliki efek stimulan, depresan, dan halusinogen. Selain itu, narkotika juga dapat disintesis menjadi psikotropika yang memiliki efek jauh lebih kuat dan berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Mengonsumsi narkotika dianggap lebih berbahaya dibandingkan dengan mengonsumsi khamar, karena selain menimbulkan efek mabuk, juga dapat berakibat fatal hingga menyebabkan kematian.¹⁶ Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 195, yang berbunyi:

لَا تُقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”.¹⁷

Larangan tersebut juga diperkuat dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu”.¹⁸

Penyalahgunaan narkotika dilihat dari segi hukum pidana Islam masuk dalam kategori sanksi takzir *ashliyah*. Larangan penggunaan narkotika jelas terdapat dalam Al-Qur'an, namun sanksinya diserahkan kepada hakim untuk dijatuhkan sesuai kondisi dan konteks pelanggaran.

Larangan penyalahgunaan narkotika juga dapat dilihat dari perspektif maqashid syariah. *Maqashid syariah* bertujuan untuk menjadi tolak ukur dalam mewujudkan kebaikan dan menghilangkan keburukan. Terdapat lima kategori dalam *maqashid syariah* itu sendiri, diantaranya yaitu menjaga agama (*hifzh al-diin*), menjaga nyawa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga harta (*hifzh al-maal*), dan menjaga kehormatan dan keturunan (*hifzh 'al-'irdh waa al-nash*). Sesuai dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang membuat

¹⁶ Arifin, Nawawi, *Peranan Tokoh Agama Dalam Mewujudkan Jatim Bebas Narkoba & Hiv-Aids*, Bpna Jatim, Jawa Timur, h. 56

¹⁷ Surat Al-Baqarah Ayat 195, Tafsir Web, <https://share.google/F6ZSf9X6RZ4p8elj3>

¹⁸ Surat An-Nisa ayat 29, Quran.com <https://share.google/3sO87L6Y0qPWR64CX>

kerusakan di bumi karena narkoba yang dapat merusak akal manusia bertentangan dengan maqashid syariah yaitu menjaga akal (*hifzh al-'aql*).¹⁹

Menjaga akal jika dilihat dari kepentingannya dapat didebedakan menjadi:

1. Menjaga akal di tingkat utama, Pada tingkat ini, menjaga akal dilakukan dengan menetapkan larangan terhadap segala hal yang dapat merusak atau menghilangkan fungsi akal secara langsung. Salah satu contohnya adalah larangan mengonsumsi minuman beralkohol atau zat-zat yang memabukkan, termasuk narkoba. Larangan ini bersifat mutlak karena dampaknya dapat merusak kesadaran, mengganggu kemampuan berpikir, serta menghilangkan kontrol diri seseorang. Apabila ketentuan ini tidak dipatuhi, maka akan membahayakan keberadaan akal itu sendiri, bahkan dapat menimbulkan berbagai kerugian lain baik secara individu maupun sosial.
2. Menjaga akal di tingkat kedua, Pada tingkat ini, menjaga akal dilakukan melalui anjuran untuk melakukan hal-hal yang dapat mendukung dan mengembangkan fungsi akal, seperti menuntut ilmu, membaca, serta berpikir secara kritis. Kegiatan ini tidak bersifat wajib secara mutlak, namun sangat dianjurkan karena memberikan manfaat besar bagi perkembangan intelektual seseorang. Apabila hal ini tidak dilakukan, memang tidak secara langsung merusak akal, tetapi dapat menyebabkan seseorang tertinggal dalam pengetahuan dan membatasi potensi dirinya. Dengan demikian, upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas akal agar dapat digunakan secara optimal.
3. Menjaga akal di tingkat ketiga, Pada tingkat ini, menjaga akal berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelengkap atau penyempurna, seperti menghindari aktivitas yang tidak bermanfaat, berkhayal secara berlebihan, atau mendengarkan hal-hal yang tidak memberikan nilai positif. Meskipun tidak secara langsung membahayakan akal, kebiasaan tersebut dapat menurunkan kualitas berpikir dan mengurangi produktivitas seseorang.

¹⁹ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010

Oleh karena itu, menjaga akal pada tingkat ini lebih menekankan pada etika, sopan santun, serta pembentukan kebiasaan yang baik agar akal dapat digunakan secara bijak dan efektif dalam kehidupan sehari-hari.²⁰

Dengan demikian, menjaga akal dalam Islam tidak hanya terbatas pada larangan terhadap hal-hal yang merusak, tetapi juga mencakup upaya pengembangan dan penyempurnaan fungsi akal itu sendiri. Ketiga tingkatan tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang menyeluruh terhadap keberlangsungan dan kualitas akal manusia sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti menelaah beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan topik penelitian guna memperkuat landasan teori dan memperkaya analisis. Kajian terhadap penelitian terdahulu dilakukan untuk mengetahui kesamaan, perbedaan, serta menemukan celah penelitian (research gap) yang dapat dijadikan dasar bagi penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik penyalahgunaan narkoba dan sanksinya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Said Aqiel Siroj (UIN Sunan Ampel Surabaya), dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Menjual Narkoba”. Di dalamnya membahas mengenai putusan hakim pada kasus tindak pidana narkoba Nomor: 32/PID.SUS/2019/PT.DKI. dimana terdakwa dalam kasus tersebut dijerat pasal 114 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan hukuman minimal lima tahun tetapi hukuman dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa hanya tiga tahun penjara.²¹
2. Skripsi Deky Firdayanti (UIN Sunan Gunung Djati Bandung), dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Bagi Pengedar Narkoba Dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Perspektif Hukum Pidana Islam”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sanksi yang dijatuhkan dalam tindak pidana penyebaran menyebarkan narkoba tercantum dalam pasal 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, dan pasal 126

²⁰ Mardani, *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta, h. 23

²¹ Said Aqiel Siroj, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Menjual Narkoba (Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/Pt.Dki)*, 2020, h. 3

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu, peneliti juga membagi tindak pidana penyebaran narkotika menjadi 3 kategori, yakni individu yang terlibat, pelanggaran hukum yang dilakukan, dan klasifikasi berdasarkan jenis narkotika. Hubungannya dengan hukum positif dan hukum pidana Islam menunjukkan bahwa tingkat sanksi bagi pelaku penyebaran narkotika.²²

3. Skripsi Nani Ariyani (UIN Sunan Gunung Djati Bandung), dengan judul “Sanksi Bagi Pengedar Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 114 UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. Penelitian ini membahas tentang sanksi bagi pelaku pengedar narkotika dari Undang-Undang No, 35 Tahun 2009 dan Hukum Pidana Islam.²³
4. Skripsi Fatwa Fitrilia Mustofa (UIN Sunan Gunung Djati Bandung), dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kepemilikan Narkotika Golongan 1 (satu) Dalam Bentuk Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/Pn Pyh)”. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dianggap telah melanggar asas legalitas saat menjatuhkan sanksi di bawah tingkat minimum yang telah ditentukan. Namun, berdasarkan bukti hukum dan pertimbangan tertentu, Hakim dapat menyimpang dari ketentuan pidana minimum dengan merujuk pada SEMA No. 1 Tahun 2017 yang memberikan panduan pelaksanaan bagi pengadilan. Dari pandangan hukum pidana Islam, perbuatan Terdakwa termasuk jarimah takzir, yakni pelanggaran yang terkait dengan kemaslahatan masyarakat, seperti pelanggaran terhadap perintah pemimpin atau aturan yang berlaku.²⁴

²² Deky Firdayanti, *Sanksi Tindak Pidana Bagi Pengedar Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam*, Bandung, 2023.

²³ Nani Ariyani, *Sanksi Bagi Pengedar Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 114 Uu Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, Bandung, 2016

²⁴ Fatwa Fitrilia Mustofa, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kepemilikan Narkotika Golongan 1 (Satu) Dalam Bentuk Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2017/Pn Pyh)*, Bandung, 2009

Tabel 1.1

Data Perbandingan Penelitian Terdahulu

Karya Ilmiah	Persamaan	Perbedaan
Fatwa Fitrilia Mustofa (2009)	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Analisisnya sama-sama menyoroti dasar yuridis yang digunakan hakim, termasuk pembuktian di persidangan dan penerapan ketentuan perundang-undangan yang relevan.	Penelitian ini lebih menekankan pada pembahasan mengenai pelaku kepemilikan narkoba, dengan fokus pada aspek penguasaan barang bukti dan implikasi hukumnya. Adapun penelitian ini tidak hanya membahas aspek kepemilikan, tetapi juga mengkaji secara lebih mendalam pertimbangan hakim dalam mengklasifikasikan perbuatan terdakwa sebagai penyalahgunaan bagi diri sendiri serta relevansinya terhadap tujuan pemidanaan.
Nani Ariyani (2016)	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai sanksi tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang	Penelitian ini lebih menitikberatkan pada sanksi bagi pengedar narkoba, dengan pembahasan yang lebih luas mengenai

	Narkotika, termasuk pengaturan ancaman pidana serta penerapannya dalam praktik peradilan.	pemberatan hukuman terhadap pelaku peredaran gelap. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada pelaku penyalahgunaan atau kepemilikan untuk diri sendiri serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tersebut.
Said Aqiel Siroj (2020)	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Fokusnya terletak pada analisis dasar pertimbangan yuridis yang digunakan hakim, termasuk pemenuhan unsur-unsur pasal, alat bukti yang diajukan di persidangan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam proses penjatuhan pidana.	Penelitian ini lebih menekankan pada tindak pidana menjual atau mengedarkan narkotika yang dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki ancaman pidana minimal lima tahun penjara. Dengan demikian, objek kajiannya berfokus pada pelaku sebagai pengedar, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada penyalahguna atau pelaku yang

		menggunakan narkoba bagi diri sendiri.
Deky Firdayanti (2023)	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas tindak pidana narkoba serta konsekuensi hukum yang dikenakan kepada pelaku. Selain itu, sama-sama mengkaji narkoba sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diatur secara tegas dalam sistem hukum yang berlaku. 	Penelitian ini lebih menekankan pada analisis narkoba berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, khususnya terkait konsep jarimah dan sanksi (uqubat) yang relevan. Fokus pembahasannya terletak pada penentuan jenis sanksi menurut hukum Islam, dan tidak terlalu menekankan pada pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan sebagaimana yang dianalisis dalam penelitian ini